

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan

Dalam buku Rankin, *et. al.* (2012) halaman 135 mengemukakan bahwa agensi teori adalah

“Agency Theory is used to understand relationships whereby a person or group of persons (the principal) employs the services of another (the agent) to perform some activity on their behalf.”

Teori Agensi digunakan untuk memahami hubungan di mana seseorang atau sekelompok dari pemilik (principal) menggunakan jasa orang lain (agen) untuk melakukan beberapa kegiatan atas nama pemilik (principal).

Pemilik (principal) memberikan wewenang kepada agen atau bisa kita sebut dengan manajemen untuk menjalankan tugas sebagai pengelola perusahaan dengan maksud untuk menguntungkan pemilik perusahaan. Adanya hubungan antara agen dengan pemilik mengakibatkan perbedaan kepentingan yang mana akan menjadi masalah diantara kedua belah pihak dikarenakan perbedaan tujuan.

Adanya pemberian wewenang dari pemilik kepada manajemen untuk mengelola perusahaan, pihak manajemen cenderung bertindak sesuai keinginan mereka. Padahal yang seharusnya dilakukan manajemen adalah menjalankan semua tugas sesuai dengan perintah atau keinginan pemilik, karena pihak

manajemen bekerja untuk pemilik. Adanya perbedaan kepentingan antara agen dan pemilik dapat menimbulkan *Asymmetric Information* (Ketidakseimbangan Informasi). Hal ini bisa terjadi karena pihak agen memiliki informasi lebih mendalam dibandingkan informasi yang diterima shareholder. Informasi yang dimiliki manajemen lebih mendalam tentang perusahaan, hal ini memungkinkan manajemen bermain curang untuk menguntungkan pihaknya.

Di antara dua pihak ini ada kepentingan yang berbeda, masing-masing punya keinginan dan tujuan yang berbeda pula. Sebagai contoh manajemen merupakan pihak yang mengelola perusahaan. Sebagai pihak yang mengelola perusahaan, tanggung jawab manajemen adalah memberikan hasil apa yang sudah mereka kelola selama suatu periode kepada pemangku kepentingan. Investor akan mempertimbangkan bagaimana hasil kinerja manajemen tersebut dalam suatu periode, apabila kinerja perusahaan dinilai baik dan dapat menguntungkan pihak investor maka investor akan memutuskan untuk menanamkan sahamnya di perusahaan di mana tempat manajemen kelola. Tetapi perlu disadari, apabila pihak auditor mengikuti keinginan manajemen akan ada kerugian yang terjadi. Salah satu kerugian yang akan terjadi adalah pertarungan nama baik auditor serta KAP bahkan kehilangan pekerjaan, proses hukum yang harus dilalui, kepercayaan publik terhadap auditor menurun, terganggunya keputusan pemangku kepentingan dan semua hal tersebut tidak akan sebanding dengan fee yang didapat. Untuk menjembatani kepentingan dua belah pihak ini, maka dibutuhkan seorang auditor yang tepat. Auditor yang tepat adalah auditor yang mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Selain berfungsi untuk mengaudit laporan keuangan

perusahaan, auditor harus mampu yang menjembatani dua pihak ini. Menjembatani dalam hal ini dimaksudkan adalah menghubungkan kepentingan antara pihak manajemen dan pemangku kepentingan supaya tidak ada yang rugi. Memang pihak auditor bekerja dibayar oleh pihak manajemen, namun tidak semestinya menuruti keinginan manajemen bekerja untuk kepentingan mereka. Pihak ketiga haruslah netral. Auditor menyadari ada ketergantungan ekonomi dari manajemen, mengenai masa kerja auditor yang menyangkut gaji auditor. Namun apapun itu auditor tetap harus menjaga sikap independensinya. Karena uang tidak akan sebanding dengan rekam jejak negatif yang akan diterima apabila auditor memenuhi keinginan manajemen yang tidak sesuai kaidah perilaku profesional auditor.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) ada tiga cara meminimalisasikan masalah yang timbul dari teori agensi yaitu:

1. *Monitoring Costs* adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemilik untuk memonitor dan mengendalikan perilaku agen agar tidak menyimpang.
2. *Bonding Costs* adalah biaya yang mengikat agen supaya tidak melakukan tindakan yang merugikan pemilik atau sebagai jaminan membatasi aktifitas agen supaya tidak mengambil keuntungan pribadi yang mampu merugikan pemilik.

3. *Residual Loss* adalah biaya penurunan kesejahteraan pemilik karena adanya masalah keagenan seperti perbedaan keputusan agen dan pemilik.

Adanya perbedaan kepentingan antara agen dan pemilik dapat menimbulkan *Asymmetric Information* (Ketidakseimbangan Informasi). Hal ini bisa terjadi karena pihak agen memiliki informasi lebih mendalam dibandingkan informasi yang diterima shareholder. Informasi yang dimiliki manajemen lebih mendalam tentang perusahaan, hal ini memungkinkan manajemen bermain curang untuk menguntungkan pihaknya. Meskipun pada dasarnya pengambilan keputusan manajemen berdasarkan kepentingan atau perintah prinsipal, terkadang dengan situasi ketidakseimbangan informasi pihak manajemen bisa memanfaatkan situasi untuk melakukan tindakan menguntungkan pihak sendiri.

Oleh Jensen (1986) menjelaskan permasalahan dari *Asymmetric Information* tersebut adalah:

1. *Moral Hazard* adalah masalah yang muncul ketika agen tidak melaksanakan hal yang telah disepakati dalam kontrak kerja.
2. *Adverse Selection* adalah keadaan di mana pemilik tidak mengetahui pengambilan keputusan oleh agen didasarkan atas informasi yang telah diperoleh atau adanya kelalaian dalam tugas.

2.2 Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tahun 2018 oleh IAI, Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan bukti dari hasil kerja perusahaan dan di laporan tersebut memaparkan berbagai informasi keuangan yang dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan bagi penggunanya.

2.3 Teori Audit

Menurut Arens *et.al* dalam buku berjudul Auditing and Assurance Services edisi 14:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”

Audit adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat korespondensi antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dikerjakan oleh orang yang berkompeten dan independen.

Dalam mengaudit harus ada kriteria sehingga auditor bisa mengevaluasi informasi terkait keuangan perusahaan. Salah satu contoh kriteria untuk bisa dievaluasi adalah standar akuntansi yang digunakan perusahaan. Standar akuntansi dapat memberikan penjelasan tepat sehingga informasi keuangan perusahaan lebih mudah untuk dimengerti. Contoh salah standar akuntansi seperti *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP), *Information Financial Reporting Standart* (IFRS), *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan* (PSAK) dan lain-lain. Di Indonesia standar yang berlaku adalah PSAK. Selain kriteria yang jelas, informasi harus dapat diukur. Dapat diukur terkait dengan data kuantitatif perusahaan selama satu periode, misalnya jumlah penjualan perusahaan, aset perusahaan, hutang perusahaan dan lain-lain.

Bahan bukti dalam audit adalah informasi yang digunakan oleh auditor untuk membuktikan apakah informasi yang diaudit sesuai dengan kriteria. Untuk menjadi auditor harus memiliki kompetensi dan independensi. Auditor adalah orang yang ahli dalam bidang audit yang memahami kriteria yang digunakan dan mampu mengumpulkan bahan bukti yang nantinya akan membantu mengambil kesimpulan. Independensi merupakan tujuan yang harus selalu diupayakan, dan itu dapat dicapai sampai tingkat tertentu. Misalkan, sekalipun auditor dibayar oleh perusahaan, ia harus tetap memiliki kebebasan yang cukup untuk melakukan audit yang andal. Auditor barangkali akan menjadi tidak sepenuhnya independen jika ia merupakan karyawan perusahaan yang bersangkutan. Arens & Loebbecke, *Auditing*, Terj. Amir Abadi Jusuf. (Jakarta: Salemba Empat, 1993)

Hasil laporan audit menyampaikan temuan-temuan dari laporan keuangan tersebut. Apabila laporan audit ada yang berbeda dari laporan keuangan, maka laporan audit harus mampu menjelaskan informasi tersebut dengan ketetapan kriteria.

2.4 Auditor Switching

Auditor Switching adalah pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan klien. Menurut Chadegani, *et al.* (2011) faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan auditor switching dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Faktor dari auditor, yaitu: *Qualified auditor opinion, audit quality, dan change audit fees*
2. Faktor dari klien, yaitu: *Change in management, potensi kebangkrutan, dan client size.*

Auditor Switching pertama kali diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 pasal 6 ayat 4.

“Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.”

Lalu dilakukan diperbaharui dari peraturan di atas sehingga melahirkan peraturan baru Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2:

(1) KAP yang telah memberikan jasa audit umum untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut atau lebih atas laporan keuangan dari suatu entitas pada saat berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, dapat melaksanakan audit umum atas laporan keuangan entitas tersebut sampai dengan tahun buku 2003.

(2) Akuntan Publik yang telah memberikan jasa audit umum untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut atau lebih atas laporan keuangan dari suatu entitas pada saat berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, dapat melaksanakan audit umum atas laporan keuangan entitas tersebut sampai dengan tahun buku 2003.

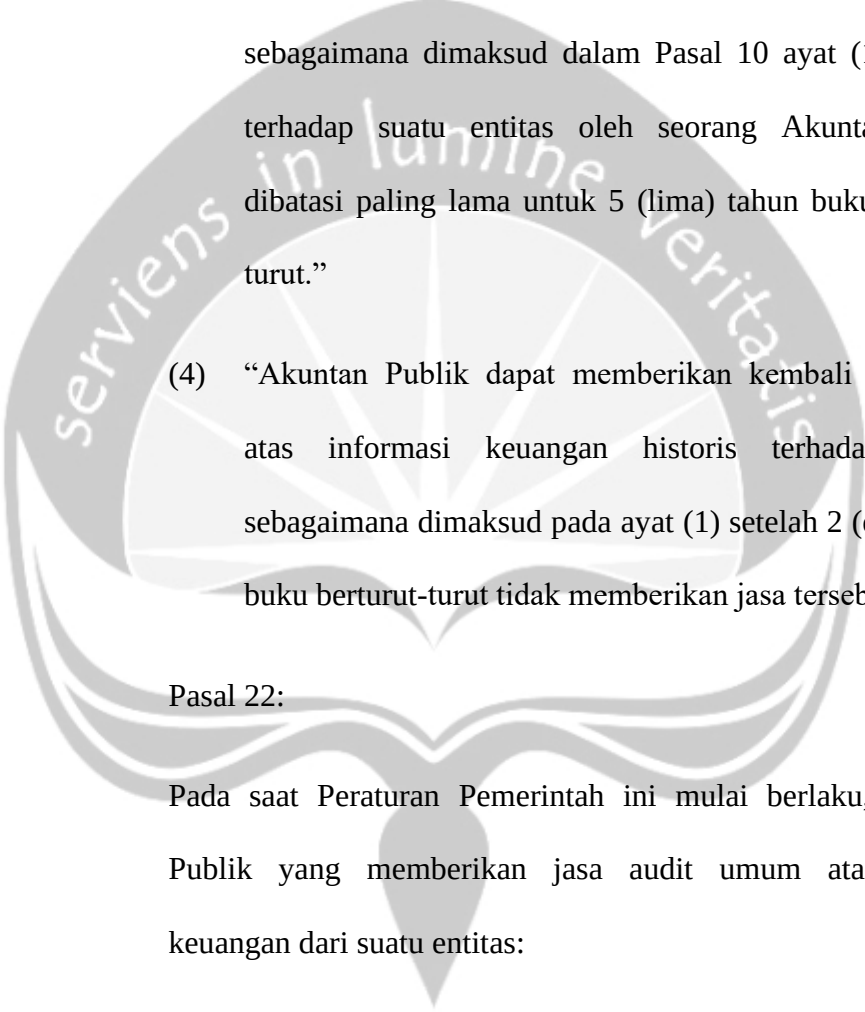
Lalu pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru mengenai *auditor switching* yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Dalam pasal 3 ayat (1),

“Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.”

Pemerintah ingin memperketat terjadinya kecurangan dalam proses audit maka pemerintah mengeluarkan peraturan baru. Peraturan terbaru *auditor switching*

diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 20/2015 tentang Praktik Akuntan Publik pasal 11 ayat 1 dan 4 dan pasal 22:

Pasal 11:

- 
- (1) “Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.”
 - (4) “Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut.”

Pasal 22:

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Akuntan Publik yang memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas:

- a. untuk 1 (satu) tahun buku dapat melanjutkan pemberian jasa audit secara berturut-turut untuk 4 (empat) tahun buku berikutnya.

- b. untuk 2 (dua) tahun buku secara berturut-turut dapat melanjutkan pemberian jasa audit secara berturut-turut untuk 3 (tiga) tahun buku berikutnya.
- c. untuk 3 (tiga) tahun buku secara berturut-turut dapat melanjutkan pemberian jasa audit secara berturut-turut untuk 2 (dua) tahun buku berikutnya.

Menurut Febrianto (2009) terdapat dua jenis *auditor switching* berdasarkan pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu.

1. Auditor switching secara mandatory (wajib)
Perhatian utama pada auditor. Pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan karena adanya peraturan yang membatasi masa kerja.
2. Auditor switching secara voluntary (sukarela)
Fokus perhatian pada sisi klien. Ketika terjadi secara sukarela ada dua hal yang terjadi yaitu antara auditor mengundurkan diri atau dipecat oleh klien.

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi *auditor switching*. Dalam penelitian ini ada 3 faktor yang akan diteliti pengaruhnya terhadap *auditor switching*, yaitu pergantian manajemen, potensi kebangkrutan, dan ukuran perusahaan klien.

2.5 Pergantian Manajemen

Pergantian manajemen adalah pergantian direksi karena adanya keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau direksi mengundurkan diri.

Di Indonesia sendiri menganut *two-tier system*. *Two-tier system* adalah sistem yang memisahkan keanggotaan antara dewan komisaris dan dewan direksi. Dewan komisaris fungsinya untuk mengawasi kinerja di perusahaan, sementara dewan direksi fungsinya untuk mengelola perusahaan. Pergantian atau pemberhentian dewan komisaris dan dewan direksi diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Usaha (RUPS). Pergantian dewan direksi atau manajemen diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 94:

- 1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
- 2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
- 3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- 4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi.
- 5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai

berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.

- 6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
- 7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.
- 8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan.
- 9) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri.

Salah satu alasan mengapa ada pergantian manajemen adalah ketika manajemen tidak mampu memenuhi keinginan atau target dari baik prinsipal dan pemangku kepentingan atau bahkan tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik dalam suatu periode, maka pergantian manajemen diputuskan dalam dalam

RUPS. Selain itu bisa juga pergantian manajemen terjadi dikarenakan pihak manajemen mengundurkan diri.

Setiap manajemen memiliki orang dengan tujuan dan cara berpikir yang berbeda sekaligus memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda, maka dengan adanya pergantian manajemen sekaligus mengubah kebijakan yang ada mengikuti kebijakan manajemen yang baru. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi pergantian auditor karena dengan adanya pergantian manajemen serta kebijakan, manajemen yang baru menginginkan auditor yang sesuai dengan kriteria untuk kebijakan baru mereka. Salah satu kebijakan baru biasanya berkaitan dengan adanya perubahan standar akuntansi.

Sesuai dengan hal di atas maka pergantian manajemen merupakan hal yang mampu mempengaruhi *auditor switching*.

2.6 Potensi kebangkrutan

Pengertian potensi kebangkrutan adalah suatu kondisi di mana perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bagi perusahaan, investor, dan kreditur. Penelitian yang dilakukan oleh Yanti (2015) menyatakan bahwa pada umumnya kemungkinan potensi kebangkrutan semakin meningkat karena perusahaan mengalami keadaan dimana kewajiban finansialnya lebih besar daripada kekayaannya. Dalam hal ini perusahaan memiliki lebih banyak hutang. Semakin banyak hutang yang dimiliki oleh perusahaan, semakin besar pula beban biaya bunga, semakin besar probabilitas bahwa penurunan penghasilan akan menyebabkan potensi kebangkrutan. Potensi kebangkrutan ini

bagaikan alarm untuk manajemen untuk segera bertindak supaya tidak mengalami hal yang lebih buruk yakni kebangkrutan. Tindakan yang dilakukan manajemen untuk menyelamatkan perusahaan pada di titik ini haruslah tepat tujuan.

Menurut Damodaran (1997), faktor penyebab potensi kebangkrutan adalah:

a. Kesulitan arus kas

Terjadi ketika penerimaan pendapatan perusahaan dari hasil kegiatan operasi tidak cukup untuk menutupi beban-beban usaha yang timbul atas aktivitas operasi perusahaan. Selain itu kesulitan arus kas juga bisa disebabkan karena adanya kesalahan manajemen ketika mengelola aliran kas perusahaan dalam melakukan pembayaran aktivitas perusahaan yang dapat memperburuk kondisi keuangan perusahaan.

b. Besarnya jumlah utang

Kebijakan pengambilan utang perusahaan untuk menutupi biaya yang timbul akibat operasi perusahaan akan menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk mengembalikan utang di masa mendatang. Ketika tagihan jatuh tempo, sedangkan perusahaan tidak mempunyai cukup dana untuk melunasi tagihan-tagihan tersebut, maka kemungkinan yang dilakukan kreditur adalah melakukan penyitaan harta perusahaan untuk menutupi kekurangan pembayaran tagihan tersebut.

- c. Kerugian dalam kegiatan operasional perusahaan selama beberapa tahun

Dalam hal ini merupakan kerugian operasional perusahaan yang dapat menimbulkan arus kas negatif dalam perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena beban operasional lebih besar dari pendapatan yang diterima perusahaan.

Meskipun suatu perusahaan dapat mengatasi tiga masalah di atas, belum tentu perusahaan tersebut dapat terhindar dari potensi kebangkrutan. Hal ini karena masih terdapat faktor eksternal perusahaan yang dapat menyebabkan potensi kebangkrutan. Menurut Damodaran (1997), faktor eksternal perusahaan lebih bersifat makro, di mana cakupannya lebih luas. Faktor eksternal dapat berupa kebijakan pemerintah yang dapat menambah beban usaha yang ditanggung perusahaan, misalnya tarif pajak yang meningkat dapat menambah beban perusahaan. Selain itu, masih ada kebijakan suku bunga pinjaman yang meningkat, di mana bisa menyebabkan peningkatan beban bunga yang ditanggung perusahaan. (Novia Widia Utami, 2019)

Ketika mengalami potensi kebangkrutan perusahaan klien cenderung mempertahankan auditor karena auditor tersebut sudah memahami kondisi perusahaan. Memahami kondisi perusahaan memungkinkan auditor untuk membantu memberikan saran bagi perusahaan untuk menjauhkan dari titik kebangkrutan. Akan berbeda apabila kondisinya ada penggantian auditor, maka perusahaan harus mengeluarkan biaya lagi bahkan lebih besar karena auditor baru belum mengetahui secara detail tentang perusahaan.

2.7 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah sebuah indikator yang menunjukkan kondisi perusahaan untuk menentukan ukuran besar atau kecil. Ukuran perusahaan bisa diukur dengan mengukur seberapa besar total penjualan, total aktiva. Perusahaan besar yang memiliki aset yang besar pula, cenderung mampu menarik minat stakeholder. Perusahaan yang besar dianggap memiliki kinerja dan masa depan yang baik sehingga investor berani menanamkan modal mereka di perusahaan tersebut, sama halnya juga dengan para pemberi pinjaman juga tidak ragu untuk meminjamkan uang ke perusahaan besar karena mengetahui perputaran uang di perusahaan besar baik.

Perusahaan dengan ukuran total aset yang lebih kecil akan lebih cenderung untuk melakukan pergantian auditor dibanding dengan perusahaan dengan ukuran yang lebih besar. Ukuran perusahaan juga mempengaruhi tingkat aktivitas perusahaan dan pengendalian yang dibutuhkan oleh KAP, sehingga memungkinkan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor.

Ukuran perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini adalah total aset yang dimiliki perusahaan klien. Perusahaan besar biasanya diaudit oleh KAP yang besar juga seperti *BigFour*, karena KAP *BigFour* memiliki jam terbang yang tinggi dan pasti lebih berpengalaman menangani kompleksitas sebuah perusahaan besar. Perusahaan memiliki tingkat kompleksitas lebih tinggi dibanding perusahaan kecil. Inilah mengapa banyak perusahaan besar memilih auditor dari KAP *BigFour*.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
Maduma Yanti (2015)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pergantian Auditor (Studi Pada Perusahaan Real Estate Tahun 2009-2013)	Variabel Independen : Ukuran Perusahaan, Pergantian Manajemen, Opini Audit Going Concern, Financial Distress, Pertumbuhan Perusahaan, Kompleksitas Perusahaan. Variabel Dependen : Auditor Switching	1. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap auditor switching. 2. Pergantian Manajemen tidak berpengaruh positif signifikan terhadap auditor switching. 3. Opini Audit Going Concern tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap auditor switching. 4. Financial Distress tidak berpengaruh dan signifikan negatif terhadap auditor switching. 5. Pertumbuhan Perusahaan tidak berpengaruh dan signifikan positif terhadap auditor switching. 6. Kompleksitas Perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap auditor switching.
Manto dan Manda (2018)	Pengaruh Financial Distress, Pergantian Manajemen dan Ukuran KAP Terhadap Auditor Switching	Variabel Independen: Financial Distress, Pergantian Manajemen, dan Ukuran KAP. Variabel Dependen: Auditor Switching	1. Financial Distress berpengaruh dan signifikan negatif terhadap auditor switching. 2. Pergantian Manajemen berpengaruh dan signifikan positif terhadap auditor switching. 3. Ukuran KAP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap auditor switching.

Olivia (2013)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Auditor Switching pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI	Variabel Independen: Opini Going Concern, Reputasi Auditor, Financial Distress, Audit Tenure, Pergantian Manajemen. Variabel Dependen: Auditor Switching	1. Opini Going Concern tidak berpengaruh dan signifikan negatif terhadap auditor switching. 2. Reputasi Auditor berpengaruh dan signifikan negatif terhadap auditor switching. 3. Financial Distress tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap auditor switching. 4. Audit tenure tidak berpengaruh dan signifikan negatif terhadap auditor switching. 5. Pergantian Manajemen berpengaruh dan signifikan positif terhadap auditor switching.
Sinarto dan Wenny (2018)	Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Pergantian Manajemen, Opini Audit, Financial Distress dan Ukuran Perusahaan Terhadap Auditor Switching (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2016)	Variabel Independen: Pertumbuhan perusahaan, pergantian manajemen, opini audit, financial distress, dan ukuran perusahaan Variabel Dependen: Auditor switching	1. Pertumbuhan perusahaan berpengaruh dan signifikan positif terhadap auditor switching. 2. Pergantian manajemen tidak berpengaruh dan signifikan positif terhadap auditor switching. 3. Opini audit berpengaruh dan signifikan negatif terhadap auditor switching. 4. Financial distress berpengaruh dan signifikan positif terhadap auditor switching. 5. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap auditor switching.
Bulkis (2018)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Auditor Switching pada Perusahaan Real Estate dan	Variabel Independen: Opini Audit, Pergantian Manajemen, Ukuran Perusahaan, Klien, Ukuran KAP, Financial Distress.	1. Opini Audit berpengaruh dan signifikan positif terhadap auditor switching. 2. Pergantian manajemen berpengaruh dan signifikan positif terhadap auditor switching.

	Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016	Variabel Dependen: Auditor Switching.	3. Ukuran Perusahaan Klien tidak berpengaruh auditor switching. 4. Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap auditor switching. 5. Financial Distress tidak berpengaruh terhadap auditor switching.
--	---	---	---

2.9 Pengembangan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Pergantian Manajemen terhadap Auditor Switching

Pergantian manajemen adalah pergantian direksi perusahaan yang dikarenakan adanya direksi yang diberhentikan atau mengundurkan diri atau pengangkatan anggota baru dari keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pergantian manajemen untuk memperbaiki kondisi perusahaan. adanya manajemen yang baru akan terjadi perubahan di perusahaan tersebut termasuk kebijakan, pelaporan akuntansi, dan pemilihan KAP. Kebijakan dan pelaporan akuntansi yang baru membuat manajemen ingin mengganti KAP, karena manajemen berusaha mencari KAP yang sesuai dan memenuhi kebutuhan manajemen baru. Dari hal yang sudah dijelaskan di atas bahwa adanya pergantian manajemen dapat mempengaruhi manajemen dalam mengeluarkan kebijakan *Auditor Switching*.

Penelitian yang dilakukan oleh Manto dan Manda (2018) menyatakan bahwa Pergantian Manajemen berpengaruh dan signifikan positif terhadap *auditor switching*. Olivia (2013) menyatakan bahwa Pergantian Manajemen berpengaruh dan signifikan positif terhadap *auditor switching*. Hasil dari penelitian yang

dilakukan Bulkis (2018) Pergantian manajemen berpengaruh dan signifikan positif terhadap *auditor switching*. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dibangun hipotesis yaitu :

H1 : Pergantian manajemen berpengaruh terhadap auditor switching.

2.9.2 Pengaruh Potensi Kebangkrutan terhadap Auditor Switching

Potensi kebangkrutan adalah kondisi di mana perusahaan tak mampu memenuhi kewajiban keuangan perusahaan. Kondisi ini adalah kondisi yang tidak ingin dialami oleh setiap perusahaan. Potensi kebangkrutan menandakan ada hal yang perlu diperbaiki dari bagian keuangan di perusahaan. Apabila suatu perusahaan sudah sampai di titik ini, maka manajemen harus mengambil keputusan menghindari kondisi yang lebih buruk yaitu kebangkrutan.

Perusahaan yang sedang dalam kondisi potensi kebangkrutan cenderung menjaga auditor untuk mengurangi risiko keuangan yang lebih buruk lagi dan menjaga kepercayaan publik. Tetap mempertahankan auditor yang lama sangat mengetahui informasi tentang perusahaan yang mana akan sangat efektif dan efisien dalam bekerja. Selain itu hal tersebut tidak menambah beban keuangan perusahaan lebih besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Manto dan Manda (2013) menyatakan bahwa *potensi kebangkrutan* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *auditor switching*. Ketika potensi kebangkrutan terjadi potensi kebangkrutan dan mengganti auditor atau KAP yang baru akan mengeluarkan biaya lagi karena

auditor baru belum memahami tentang perusahaan yang mana kemungkinan terjadinya kesalahan akan banyak, lama waktu untuk mengaudit juga akan lebih lama mengakibatkan fee audit bertambah sehingga perusahaan akan lebih memilih untuk mempertahankan auditornya. Dengan cara mempertahankan auditor merupakan salah satu cara untuk menjaga kepercayaan publik terhadap perusahaan.

H2: Potensi kebangkrutan berpengaruh negatif terhadap auditor switching.

2.10 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Auditor Switching

Ukuran perusahaan adalah seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur menggunakan Natural Logaritma Total Aset. Perusahaan kecil cenderung memilih KAP non *Big Four*, karena kesesuaian ukuran perusahaan dengan KAP. Perusahaan besar cenderung memilih KAP *Big Four*, karena kesesuaian ukuran perusahaan besar dengan KAP *Big Four*. Perusahaan besar memiliki kompleksitas lebih besar dibandingkan perusahaan kecil, sehingga dengan menggunakan jasa KAP *Big Four* yang dianggap mampu menyelesaikan berbagai kompleksitas tersebut. Hal tersebut mempengaruhi perusahaan besar enggan mengganti KAP karena kemampuan KAP *Big Four* menyelesaikan kompleksitas perusahaan besar.

Penelitian yang dilakukan Yanti (2015) bahwa pengaruh ukuran perusahaan klien berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*. Hal ini juga selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan Sinarto dan Wenny (2016) menyatakan bahwa

ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*. Atas penjelasan yang diuraikan di atas maka dapat dibentuk hipotesis:

H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Auditor Switching.

